T7'22/PKPS-CBU (PAD2)
M1/FW/XO

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

PERNYATAAN KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT CITRA BORNEO UTAMA

Nomor 31.

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua belas Juli dua ribu dua puluh dua (12-7-2022), pukul 14.15 WIB (empat belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat) berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.

Tuan DENI AGUSTINUS DAMAYANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 (dua puluh) Agustus 1978 (seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Sailin II, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3674033008780001, Warga Negara Indonesia;

Penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para pemegang saham dari PT CITRA BORNEO UTAMA, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia, berkedududukan di Kotawaringin Barat dan beralamat di Jalan Haji

Udan Said Nomor 47, Desa/Kelurahan Baru, ———— Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin — Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, yang anggaran dasarnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 14 (empat belas) Maret 2013 (dua ribu tiga belas) — Nomor 102, dibuat di hadapan TEGUH HENDRAWAN, —— Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupatan Kotawaringin Barat, yang telah ———— memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan — Surat Keputusan tanggal 5 (lima) April 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor ———————————— AHU-17660.AH.01.01.Tahun 2013; ————————————

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah ———— berturut-turut sebagaimana dimuat dalam: ————

- akta tanggal 18 (delapan belas) Juni 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor 18, dibuat di hadapan EKO SOEMARNO, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten —— Kotawaringin Barat, yang telah mendapatkan ——— persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia — Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2013 (dua ribu — tiga belas) Nomor AHU-34311.AH.01.02.Tahun 2013;—

- akta tanggal 10 (sepuluh) September 2018 (dua — ribu delapan belas) Nomor 41, dibuat di hadapan — Notaris TEGUH HENDRAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tersebut, yang telah mendapatkan —— persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia — Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) September 2018 (dua ribu —

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kaving 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

delapan belas) Nomor ----------
AHU-0018711.AH.01.02.TAHUN 2018;----------
- akta tanggal 6 (enam) April 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 18, dibuat di hadapan Notaris TEGUH HENDRAWAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan - tersebut, yang telah mendapatkan persetujuan ---- Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal - 11 (sebelas) April 2020 (dua ribu dua puluh) ---- Nomor AHU-0029093.AH.01.02.TAHUN 2020;----------
- akta tanggal 3 (tiga) Mei 2021 (dua ribu dua --- puluh satu) Nomor 26, dibuat di hadapan LYA INDAH NOVELYA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, --- Notaris di Pangkalan Bun, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia - Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 6 (enam) Mei 2021 (dua ribu dua puluh ---- satu) Nomor AHU-0027912.AH.01.02.TAHUN 2021 dan - penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran ------ dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada ---- tanggal 6 (enam) Mei 2021 (dua ribu dua puluh ---- satu) Nomor AHU-AH.01.03-0293976; ----------
- akta saya, Notaris tanggal 10 (sepuluh) Maret - 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 26, yang ----- telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan - Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ------ dengan Surat Keputusan tanggal 15 (lima belas) -- Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor -------

AHU-0018322.AH.01.02.TAHUN 2022 dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 15 (lima belas) Maret 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0169118;

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 4 (empat) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor 11, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 7 (tujuh) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-0046965.AH.01.02.TAHUN 2022, dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 7 (tujuh) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua) Nomor AHU-AH.01.03-0262154;

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 30;

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan";

- yaitu terdiri dari:

1. PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia,

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

berkedudukan di Pangkalan Bun, dan beralamat di Jalan haji Udan Said Nomor 47, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham dalam Perseroan;

2. PT CITRA BORNEO INDAH, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pangkalan Bun dan beralamat di Jalan haji Udan Said Nomor 47, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham dalam Perseroan;

3. PT KALIMANTAN SAWIT ABADI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pangkalan Bun dan beralamat di Jalan haji Udan Said Nomor 47, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham dalam Perseroan;

4. PT MITRA MENDAWAI SEJATI, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pangkalan Bun dan beralamat di Jalan haji Udan Said Nomor 47, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah;

- selaku pemilik dari/yang berhak atas ———— 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) —— saham dalam Perseroan. ————————————

- bahwa para pemegang saham tersebut mewakili ——— seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Perseroan hingga saat itu, yaitu ——— sebanyak 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus —— juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah); ————————————

- telah mengambil keputusan tanpa mengadakan ——— Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang —— Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT CITRA BORNEO UTAMA tertanggal 12 —— (dua belas) Juli 2022 (dua ribu dua puluh dua),—— dibuat di bawah tangan dan aslinya bermeterai ——— cukup dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tanggal hari ini Nomor 30 ("Keputusan Pemegang —— Saham") dan penghadap menjamin keabsahan ———— kebenaran identitas dari pihak-pihak yang ———— menandatangani Keputusan Pemegang Saham tersebut;

- sehingga dengan demikian sesuai dengan ———— ketentuan dalam Pasal 91 dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ———— Keputusan Pemegang Saham tersebut adalah sah dan mengikat; ————————————————————

- bahwa dalam Keputusan Pemegang Saham tersebut, Tuan DENI AGUSTINUS DAMAYANTO telah diberi kuasa

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kaving 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

untuk menyatakan Keputusan Pemegang Saham ---------
tersebut dalam suatu akta Notaris. ----------
Maka sekarang penghadap menjalani sebagaimana ---
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menyatakan bahwa para pemegang saham ---
Perseroan telah mengambil keputusan-keputusan ---
antara lain sebagai berikut: ----------

1. Menyetujui Penawaran Umum Saham Perdana -----
(Initial Public Offering/IPO) Perseroan -----
melalui pengeluaran saham dalam jumlah -------
sebanyak-banyaknya sebesar 625.000.000 (enam
ratus dua puluh lima juta) saham baru yang --
dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) --
Perseroan ("Saham Baru"), untuk ditawarkan --
dengan harga penawaran yang akan ditetapkan -
oleh Direksi Perseroan setelah mendapatkan --
persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris ---
Perseroan, untuk ditawarkan kepada masyarakat
di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia
dengan tunduk pada setiap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku di tempat ---
saham-saham tersebut ditawarkan melalui -----
Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan untuk
dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). -
Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini ----
mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian
atas Saham Baru yang dikeluarkan tersebut. --
Penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana
akan ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat

persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris ---
Perseroan.---

2. Dalam rangka kepatuhan terhadap peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku khususnya di
bidang pasar modal, sehubungan dengan -------
Penawaran Umum Perdana, menyetujui:---------

a. mengubah status Perseroan dari Perseroan -
Terbatas Tertutup menjadi Perseroan -----
Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah --
nama Perseroan, dari sebelumnya bernama --
PT CITRA BORNEO UTAMA menjadi PT CITRA ---
BORNEO UTAMA, Tbk;---------

b. mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dalam bentuk dan isi ---------
sebagaimana tercantum dalam Lampiran -----
Keputusan Sirkuler untuk disesuaikan, ----
antara lain, dengan peraturan perundang--
undangan di bidang pasar modal termasuk --
(i) Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.J.1 --
tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar -------
Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum --
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan -----
Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam -
& LK Nomor Kep-179/BL/2008 tanggal 14 ----
(empat belas) Mei 2008 (dua ribu ---------
delapan); (ii) Peraturan Otoritas Jasa ---
Keuangan ("OJK") Nomor 15/POJK.04/2020 ---
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat
Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dan (iii) Peraturan OJK Nomor ----------
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan
Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. -

3. Mendelegasikan dan memberikan kewenangan dan
kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian --
atau seluruhnya, kepada Dewan Komisaris -----
Perseroan, untuk melaksanakan Keputusan -----
Pemegang Saham, termasuk:----------

a. menetapkan jumlah saham yang akan -------
ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham ----
Perdana dalam jumlah yang tidak melebihi -
jumlah yang telah diputuskan oleh Para ---
Pemegang Saham; ----------

b. menyatakan realisasi atau pelaksanaan -----
pengeluaran atau penerbitan saham dalam --
rangka Penawaran Umum Saham Perdana -----
Perseroan; dan ----------

c. mencatatkan saham-saham tersebut pada BEI
dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
pada Biro Administrasi Efek Perseroan.-----

4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik
sebagian maupun seluruhnya, kepada Direksi --
Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan
yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran -
Umum Saham Perdana Perseroan, termasuk namun
tidak terbatas pada: ----------

a. membuat, menandatangani dan mengajukan ---
pernyataan pendaftaran kepada OJK;-------

b. menegosiasikan dan menandatangani -------

perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan Penawaran Umum Saham Perdana dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;

c. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan prospektus ringkas, perbaikan dan/atau tambahan informasi atas prospektus ringkas, prospektus awal, prospektus, info memo dan/atau dokumen-dokumen lain yang diperlukan bagi Penawaran Umum Saham Perdana;

d. menetapkan harga penawaran saham setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan;

e. menetapkan kepastian jumlah saham yang ditawarkan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;

f. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") sesuai dengan peraturan KSEI;

g. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dan dijual kepada masyarakat melalui pasar modal dan saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham;

h. menunjuk profesi penunjang pasar modal dengan syarat-syarat dan ketentuan-

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

ketentuan yang dianggap baik untuk ------
Perseroan oleh Direksi Perseroan;--------

i. melakukan segala hal yang diperlukan -----
untuk melaksanakan Penawaran Umum Saham --
Perdana Perseroan kepada masyarakat -----
melalui pasar modal;----------

j. melakukan segala tindakan yang diperlukan
dan/atau disyaratkan sehubungan dengan ---
Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, --
termasuk yang disyaratkan berdasarkan ----
peraturan perundang-undangan yang -------
berlaku;----------

k. menyatakan satu atau lebih keputusan yang
diputuskan dalam Keputusan Sirkuler dalam
satu atau lebih akta Notaris baik secara -
sekaligus atau terpisah;----------

l. menegaskan dan menyebabkan dituangkannya -
penegasan mengenai satu atau lebih ------
keputusan yang tercantum di dalam -------
Keputusan Sirkuler dalam satu atau lebih -
akta Notaris;----------

m. membuat, menyusun, memperbaiki, mengubah -
dan/atau memodifikasi (termasuk dengan ---
cara menambah dan/atau mengurangi) ------
kalimat-kalimat dan/atau kata-kata yang --
digunakan di dalam akta Notaris yang -----
bersangkutan, dan menandatangani akta-----
akta tersebut;----------

n. memohon persetujuan dan/atau ----------

memberitahukan perubahan Anggaran Dasar -- dan/atau perubahan data Perseroan ------- dan/atau mendaftarkan atau menyebabkan --- didaftarkannya pada instansi-instansi ---- yang berwenang yang relevan mengenai satu atau lebih keputusan yang dimuat dalam --- Keputusan Pemegang Saham;----------

o. melakukan tindakan-tindakan lain yang ---- diperlukan dan/atau disyaratkan guna ----- melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal --- tersebut di atas serta guna mencapai ----- maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan--------- keputusan yang diambil oleh pemegang ----- saham berdasarkan dan sebagaimana yang --- tercantum dalam Keputusan Pemegang Saham, termasuk tindakan-tindakan yang --------- dikuasakan kepada penerima kuasa dan ----- menyelesaikan segala sesuatu yang ------- berkaitan dengan setiap atau seluruh hal - tersebut, termasuk, namun tidak terbatas - pada, menghadap atau hadir di hadapan ---- Notaris atau pihak lain; memberikan, ----- mendapatkan dan/atau menerima keterangan - dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, - menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.---

5. Menginstruksikan Dewan Komisaris Perseroan -- atau Direksi Perseroan (sebagaimana relevan - sesuai kewenangannya masing-masing) untuk ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kaviing 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

membentuk Unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite lainnya sebagaimana dipersyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang pasar modal dan mengangkat anggota-anggota komite tersebut.

Berhubung dengan keputusan tersebut, maka anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan menjadi berbunyi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT CITRA BORNEO UTAMA Tbk., (selanjutnya cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

2. Perseroan dapat membuka cabang, perwakilan atau satuan usaha di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dimulai sejak tanggal disahkannya Anggaran Dasar Perseroan ini;

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - Industri Pengolahan;
 - Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 a. Industri Pengolahan:
 - Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
 - Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit;
 - Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
 b. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda:
 - Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati;
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
 - Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
 - Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil);

M O D A L

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).

2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% (dua puluh lima persen) atau sejumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.

3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan cara penawaran umum terbatas, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang

berlaku di bidang Pasar Modal, antara lain - peraturan yang mengatur tentang penambahan - modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. ----------

Kuorum dan keputusan Rapat Umum Pemegang --- Saham untuk menyetujui pengeluaran saham --- dalam simpanan harus memenuhi persyaratan -- dalam Pasal 12 ayat 3 huruf a Anggaran Dasar ini. ----------

4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. ----------

Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ----- selain uang baik berupa benda berwujud ------ maupun tidak berwujud wajib memenuhi ------- ketentuan sebagai berikut:----------

a. Benda yang akan dijadikan setoran modal - dimaksud wajib diumumkan kepada publik -- pada saat pemanggilan Rapat Umum ------- Pemegang Saham mengenai penyetoran ------ tersebut;----------

b. Benda yang dijadikan sebagai setoran ---- modal wajib dinilai oleh Penilai yang --- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan - tidak dijaminkan dengan cara apapun ----- juga;----------

c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum ------ Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 3;----------

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan

e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatam modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.

6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:

a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam informasi yang diumumkan bersamaan dengan penyampaian pernyataan pendaftaran, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham untuk perbaikan posisi keuangan selain perbaikan posisi keuangan dan penerbitan saham bonus yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas; dan

e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel

untuk pemegang Efek yang dapat ditukar ------ dengan saham atau Efek yang mengandung hak -- untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang ----- Saham Perseroan terdahulu yang telah -------- menyetujui pengeluaran Efek tersebut.--------

8. Penambahan modal disetor menjadi efektif --- setelah terjadinya penyetoran, dan saham --- yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk -- mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum - dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.---

9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum -- Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar --- dalam rangka perubahan modal dasar harus --- disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi -- Manusia Republik Indonesia.----------

10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan --- modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal - dasar, dapat dilakukan sepanjang:----------

a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum - Pemegang Saham untuk menambah modal ----- dasar;----------

b. telah memperoleh persetujuan Menteri ---- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A&D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Indonesia;----------

c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar ----- wajib dilakukan dalam jangka waktu ----- paling lambat 6 (enam) bulan setelah ---- persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi - Manusia Republik Indonesia sebagaimana -- dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini;

d. dalam hal penambahan modal disetor ------ sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf - c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, - maka Perseroan harus mengubah kembali --- anggaran dasarnya, sehingga modal ------ disetor menjadi paling sedikit 25% (dua - puluh lima persen) dari modal dasar, ---- dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 10 huruf c Pasal - ini tidak terpenuhi; dan ----------

e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham --- sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf - a Pasal ini termasuk juga persetujuan --- untuk mengubah anggaran dasar ---------- sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf - d Pasal ini.----------

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka ------ penambahan modal dasar menjadi efektif ----- setelah terjadinya penyetoran modal yang --- mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi

paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham.
5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot A&D
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

atas saham tersebut. ----------

6. Selama ketentuan pada ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut -- tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat - Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran --- dividen untuk saham itu ditangguhkan. -------

7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk ---- kepada Anggaran Dasar dan kepada semua ------ keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan -------- perundang-undangan yang berlaku. ----------

8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada -- Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan --- Bursa Efek di Indonesia tempat saham ------- Perseroan dicatatkan.----------

9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam - Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib ------- memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada ------ pemegang sahamnya.----------

10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan ------ sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih -- saham yang dimiliki oleh seorang pemegang --- saham.----------

11. Pada surat saham sekurangnya harus --------- dicantumkan:----------

a. Nama dan alamat pemegang saham;---------

b. Nomor surat saham;----------

c. Nilai nominal saham;----------

d. Tanggal pengeluaran surat saham. ---------

12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan: ----------

a. Nama dan alamat pemegang saham; ---------

b. Nomor surat kolektif saham; ----------

c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----

d. Nilai nominal saham; ----------

e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.

13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.---------

14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut. ----------

Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.----------

----------PENGGANTI SURAT SAHAM----------

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Pasal 6

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
 d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran

pengganti surat saham.

4. Bahwa ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS

Pasal 7

1. Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus di tempat kedudukan Perseroan.

2. Dalam daftar pemegang saham itu dicatat:

a. Nama dan alamat para pemegang saham;

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham dan surat kolektif saham yang dimiliki oleh para pemegang saham;

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau penerima jaminan fidusia atas saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran akta fidusia tersebut;

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Dalam daftar khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kaving 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dan Dewan Komisaris beserta keluarganya ---- dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.----------

4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap - perpindahan alamat dengan surat kepada ----- Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka semua panggilan dan -- pemberitahuan kepada pemegang saham adalah - sah jika dialamatkan pada alamat pemegang -- saham yang paling akhir dicatat dalam daftar pemegang saham.----------

5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan --- memelihara daftar pemegang saham dan daftar khusus sebaik-baiknya.----------

6. Pencatatan dan/atau perubahan pada daftar -- pemegang saham harus disetujui oleh Direksi yang dibuktikan dengan penandatanganan ----- pencatatan atas perubahan tersebut atau ---- disetujui secara tertulis oleh seorang ----- anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi atau kuasa mereka yang sah.----------

7. Atas permintaan pemegang saham yang -------- bersangkutan atau penerima gadai, suatu ---- gadai saham harus dicatat dalam daftar ----- pemegang saham dengan cara yang ditentukan - Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan --- yang dapat diterima oleh Direksi penerima -- gadai saham yang bersangkutan. Pengakuan --- mengenai gadai saham oleh Perseroan --------

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam daftar pemegang saham.

8. Setiap pendaftaran dan pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan suatu penjualan, pemindahtanganan, pengaguanan, gadai, fidusia, cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

9. Setiap pemegang saham berhak melihat daftar pemegang saham dan daftar khusus yang berkaitan dengan diri pemegang saham yang bersangkutan pada waktu jam kerja kantor Perseroan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 8

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan segenap pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank ----- Kustodian atau Perusahaan Efek yang ---------- bersangkutan untuk kepentingan pemegang ----- rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut. ----------

3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada - Bank Kustodian merupakan bagian dari ---------- portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari --- suatu kontrak investasi kolektif dan tidak -- termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ------- Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ---------- Perseroan akan mencatatkan saham tersebut --- dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank -- Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit ----- Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut. ----------

4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau - konfirmasi tertulis kepada Lembaga ---------- Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank ------- Kustodian (khusus dalam rangka kontrak ------- investasi kolektif) sebagai tanda bukti ------ pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham - Perseroan. ----------

5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam ----- Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama - Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --- Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar

Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud.

Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.

7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.

8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.

9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. ----------

10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat ----- dalam Penitipan Kolektif berhak hadir ------- dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek -- tersebut.----------

11. Pemegang rekening efek yang berhak ---------- mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat ---- sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga - Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) - hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum ----- Pemegang Saham. ----------

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau -- Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam -- jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib ---------- menyampaikan daftar nama pemegang rekening -- efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus ------ disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham --- dalam jangka waktu yang ditentukan dalam ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.----------

12. Manajer Investasi berhak hadir dan ---------- mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang

Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.

14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

investasi kolektif dan tidak termasuk dalam – Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan – dan Penyelesaian.----------

15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham – bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ---- ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham --- dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan --- Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar --- pemegang rekening Efek beserta jumlah saham – Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing -- pemegang Rekening Efek tersebut kepada ------ Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal -- yang menjadi dasar penentuan pemegang saham – yang berhak untuk memperoleh dividen saham -- bonus atau hak-hak lainnya tersebut.---------

----------PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM----------

----------Pasal 9----------

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas -- suatu saham, pemilik asli yang terdaftar ---- dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap ----- dianggap sebagai pemegang saham sampai nama – pemilik baru telah tercatat dalam Daftar ---- Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak ------ mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana –

saham Perseroan dicatatkan. ----------

2. Semua pemindahan hak atas saham harus ------- dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan -- hak dan oleh atau atas nama pihak yang ------ menerima pemindahan hak atas saham yang ----- bersangkutan. ----------

- Dokumen pemindahan hak atas saham harus --- memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham -- Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang - berlaku. ----------

3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas ---- saham yang diperdagangkan di Pasar Modal ----- wajib memenuhi peraturan perundang-undangan - di bidang Pasar Modal. ----------

4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan ---- pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar - Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara -- yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini --- tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan -- oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang - disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak - terpenuhi. ----------

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan --- pemindahan hak atas saham tersebut, dalam --- waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

permohonan untuk pendaftaran itu diterima ---
oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib -------
mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada --
pihak yang akan memindahkan haknya. ---------
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada -
bursa efek di Indonesia, setiap penolakan ---
untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai --
dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang
berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.

6. Orang yang mendapat hak atas saham karena ---
kematian seorang pemegang saham atau karena -
alasan lain yang menyebabkan kepemilikan ----
suatu saham berubah menurut hukum, dengan ---
mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana ------
sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat
mengajukan permohonan secara tertulis untuk -
didaftar sebagai pemegang saham. ----------
- Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila -
Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak -
itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran
Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan
yang berlaku di bursa efek di Indonesia, ----
tempat saham Perseroan dicatatkan. ----------

7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam
Penitipan Kolektif dilakukan dengan ---------
pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke ---
rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan -
dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan -------
Perusahaan Efek.----------

8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
 a. RUPS tahunan;
 b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
 b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
4. Dalam RUPS tahunan:
 a. Direksi menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
 - laporan keuangan untuk mendapat

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

pengesahan RUPS.----------

b. Disampaikan laporan tugas pengawasan ----
Dewan Komisaris.----------

c. Ditetapkan penggunaan laba, jika --------
Perseroan mempunyai saldo laba yang -----
positif.----------

d. Jika perlu dilakukan pengangkatan ------
anggota Direksi dan anggota Dewan ------
Komisaris Perseroan. ----------

e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, -----
tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada
para anggota Direksi dan penetapan ------
honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau -
bonus kepada para anggota Dewan --------
Komisaris. ----------

f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan --
Publik dan/atau kantor akuntan publik ---
yang akan memberikan jasa audit atas ----
informasi keuangan historis keuangan ----
tahunan dengan mempertimbangkan usulan --
Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak ---
dapat memutuskan penunjukan akuntan -----
publik dan/atau kantor akuntan publik, --
RUPS dapat mendelegasikan kewenangan ----
tersebut kepada Dewan Komisaris, --------
disertai penjelasan mengenai: ----------
1. alasan pendelegasian kewenangan; dan--
2. kriteria atau batasan akuntan publik --
dan/atau kantor akuntan publik yang --

dapat ditunjuk.----------

g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya ----- dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.----------

5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan ---------- pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut ----- tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.----------

6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk ----- kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.----------

7. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara atau ----- Dewan Komisaris, dapat meminta agar ----- diselenggarakan RUPS. ----------

b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat --- disertai alasannya. ----------

Surat tercatat tersebut disampaikan oleh

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

pemegang saham, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.

c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.

e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.

f. Dalam hal Direksi tidak melakukan

pengumuman RUPS kepada pemegang saham, maka Direksi wajib mengumumkan:

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan
- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.

h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.

i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.

j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

pemegang saham, maka Dewan Komisaris ---
wajib mengumumkan:----------

- terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal -- ini; dan----------
- alasan tidak diselenggarakannya ---- RUPS.----------

k. Dalam hal Dewan Komisaris telah ------- melakukan pengumuman sebagaimana ------ dimaksud pada huruf j ayat ini atau ---- jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat ----- mengajukan permintaan---------- diselenggarakannya RUPS kepada ketua --- Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya - meliputi tempat kedudukan Perseroan ---- untuk menetapkan pemberian izin ------- diselenggarakannya RUPS sebagaimana ---- yang dimaksud pada huruf a ayat ini.----

l. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan ---- pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan ------- Komisaris, maka dalam jangka waktu --- paling lambat 15 (lima belas) hari --- terhitung sejak tanggal permintaan --- penyelenggaraan RUPS diterima, ------ Direksi wajib mengumumkan: ---------

- terdapat permintaan penyelenggaraan

RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan

- alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

2. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.

3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf l angka 2 ayat ini telah terlampaui.

4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 3 ayat ini.

5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

8. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 11

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia dan dapat dilakukan di:
 a. tempat kedudukan Perseroan; atau
 b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman

RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud - wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. ---

3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan -- dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:-------

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas -- permintaan pemegang saham dan nama ------- pemegang saham yang mengusulkan serta ----- jumlah kepemilikan sahamnya pada --------- Perseroan, jika Direksi atau Dewan ------- Komisaris melakukan RUPS atas permintaan - pemegang saham; dan----------

b. menyampaikan nama pemegang saham serta --- jumlah kepemilikan sahamnya pada --------- Perseroan dan penetapan ketua pengadilan - negeri mengenai pemberian izin ---------- penyelenggaraan RUPS, jika RUPS --------- dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk -- menyelenggarakan RUPS.----------

4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara ------ rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa ----- Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.----------

5. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS - kepada pemegang saham paling lambat 14 --- (empat belas) hari sebelum pemanggilan --- RUPS, dengan tidak memperhitungkan -------

KANTOR NOTARIS -
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

tanggal pengumuman dan tanggal ----------
pemanggilan. ----------

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat: ---
 - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;----------
 - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;----------
 - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
 - tanggal pemanggilan RUPS.----------

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas ----- permintaan pemegang saham atau Dewan ----- Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS --- wajib memuat informasi bahwa Perseroan --- menyelenggarakan RUPS karena adanya ----- permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.----------

d. dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya - dihadiri oleh Pemegang Saham Independen -- (sebagaimana didefinisikan dalam ---------- peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ----- huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman -- RUPS wajib memuat juga keterangan: ------
 1. RUPS selanjutnya yang direncanakan --- akan diselenggarakan jika kuorum ----- kehadiran Pemegang Saham Independen -- yang disyaratkan tidak diperoleh dalam

RUPS pertama; dan ----------

2. pernyataan tentang kuorum keputusan -- yang disyaratkan dalam setiap rapat.--

6. a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata ----- acara rapat ecara tertulis kepada --------- penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. ----------

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang ----- saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu - per dua puluh) atau lebih dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara.----------

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana ------- dimaksud pada huruf a ayat ini harus: -----

1. dilakukan dengan itikad baik; ----------

2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;

3. merupakan mata acara yang membutuhkan -- keputusan RUPS; ----------

4. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan ----------

5. tidak bertentangan dengan ketentuan ---- peraturan perundang-undangan dan ------- anggaran dasar. ----------

d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata -- acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ----

huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.

7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:

- tanggal penyelenggaraan RUPS;
- waktu penyelenggaraan RUPS;
- tempat penyelenggaraan RUPS;
- ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
- informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
- informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan).

c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7 Pasal ini ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk

menyelenggarakan RUPS sebagaimana ———
dimaksud dalam Pasal 10 ayat 7 huruf k. —

8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham sejak tanggal ——— dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan — penyelenggaraan RUPS.———————————

Bahan mata acara rapat dapat berupa: ———

a. salinan dokumen fisik yang diberikan ——— secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang ——— saham; atau ———————————————

b. salinan dokumen elektronik yang dapat ——— diakses atau diunduh melalui situs web ——— Perseroan dan/atau e-RUPS. ———————

9. Dalam hal mata acara rapat mengenai ——— pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon — anggota Direksi dan/atau anggota Dewan ——— Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:

a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan ——— penyelenggaraan RUPS; atau———————

b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana — dimaksud pada huruf a ayat ini, namun ——— paling lambat pada saat penyelenggaraan — RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan ——— perundang-undangan. ———————————

10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ——— dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, ———

Perseroan wajib menyediakan formulir ---------
pernyataan bermeterai cukup untuk ----------
ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen
sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit -----
menyatakan bahwa: ----------

a. yang bersangkutan benar-benar merupakan -
Pemegang Saham Independen; dan ----------

b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa -
pernyataan tersebut tidak benar, yang ---
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-----
undangan. ----------

11.a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan
RUPS jika terdapat perubahan informasi ---
dalam pemanggilan RUPS yang telah --------
dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan ---
RUPS memuat informasi atas perubahan -----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ----
penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan ---
tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 7
Pasal ini. ----------

b. Apabila perubahan informasi mengenai -----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ----
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan
karena kesalahan Perseroan atau atas -----
perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan
kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini

tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.

12. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.

e. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata

acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.

f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:

a. kondisi umum Perseroan secara singkat;

b. mata acara rapat;

c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.

16. a. Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dicatat

dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS; dan

b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

17. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:

a. situs web Penyedia e-RUPS;

b. situs web Bursa Efek; dan

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.

19. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

20. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 a. situs web bursa efek; dan
 b. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 12

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang

hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.

2. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.

3. a. RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar.

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan ketentuan sebagai berikut:

- dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
- dengan menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;dan
- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari

dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama ---------- dilangsungkan. ----------

c. RUPS kedua adalah sah dan berhak ---------- mengambil keputusan jika dalam RUPS ---------- paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak ---------- suara hadir atau diwakili, kecuali ---------- Anggaran Dasar ini menentukan kuorum yang lebih besar. ----------

d. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan bahwa ---------- keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.----------

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS ---------- kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika ---------- dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ---------- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.----------

4. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ---------- keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3 --

Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahaan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

5. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.

6. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.

7. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:

 a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan

 b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

8. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang

sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 11 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.

9. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 11, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.

10. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. Namun pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.

b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

11. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS.

12. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa

secara elektronik meliputi:

1. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.

b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.

13. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

14. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.

15. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.

16. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per

dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

17. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.

2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.

4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan

berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS -- dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili -- paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian --- dari jumlah seluruh saham dengan hak suara -- yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah --- jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak --- suara yang hadir dalam RUPS. ----------

5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -- sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini -- tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -- dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak - mengambil keputusan jika dihadiri oleh ------ pemegang saham dari saham dengan hak suara -- yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum -- keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. ---------

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus -- diberitahukan secara tertulis kepada semua -- kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka --- waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ----- tanggal keputusan tentang pengurangan modal - tersebut.----------

----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----

----------DAN PEMISAHAN----------

----------Pasal 14----------

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS --

untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

DIREKSI

Pasal 15

1. Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi.
1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama.

2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS Tahunan

tahun kelima berikutnya, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang bersangkutan untuk membela diri.

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.

5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.

6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan

diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.

8. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.

10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

11. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.

12. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil

keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.

13. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi.

14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 8 dan 9 Pasal ini;
 b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 c. Meninggal dunia; atau
 d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 16

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
 Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan

perundang-undangan dan Anggaran Dasar. ------
Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan ---
tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik,
penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. -----

2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam --
dan di luar Pengadilan tentang segala hal ---
dan dalam segala kejadian, mengikat --------
Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain --
dengan Perseroan, serta menjalankan segala --
tindakan, baik yang mengenai kepengurusan ---
maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ------
pembatasan bahwa untuk: ----------

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama
Perseroan (tidak termasuk pengambilan ---
uang perseroan di bank-bank) yang -------
jumlahnya melebihi jumlah yang dari -----
waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan ---
Komisaris;----------

b. mendirikan suatu usaha atau turut serta
pada perusahaan lain baik di dalam ------
maupun di luar negeri;----------

harus dengan persetujuan terlebih dahulu -----
dari Dewan Komisaris.----------

3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan --
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima
puluh persen) jumlah kekayaan bersih --------
Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, --
baik yang berkaitan satu sama lain maupun ---
tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan -----

Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih ---------
Perseroan dalam 1 (satu) trasaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun ---
tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai ---
berikut:----------

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ---------
dihadiri oleh pemegang saham yang ---------
mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per ----
empat) bagian dari jumlah seluruh saham --
dengan hak suara yang sah. ----------

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika -
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per --
empat) bagian dari seluruh saham dengan --
hak suara yang hadir dalam RUPS. ---------

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada
ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, -
RUPS kedua dapat diadakan dengan ---------
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ------
mengambil keputusan jika RUPS dihadiri ---
oleh pemegang saham yang mewakili paling -
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ---
jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
yang sah. ----------

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per --
empat) bagian dari seluruh saham dengan --
hak suara yang hadir dalam RUPS. ---------

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

3. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

4. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

5. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu

sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

6. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah :
 a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 17

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 –

(lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini.

5. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.

7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan.
Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.

9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.

11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.

12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.

13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.

b. Pemungutan suara mengenai diri orang

dilakukan dengan surat suara tertutup ---
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan -
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara lisan, kecuali ketua rapat -------
menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir.----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ---
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung -
dalam menentukan jumlah suara yang -------
dikeluarkan.----------

14. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi --------
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5--
Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga---------
dilakukan melalui media telekonferensi,------
video konferensi atau melalui sarana media---
elektronik lainnya yang memungkinkan semua---
peserta Rapat Direksi saling melihat dan-----
mendengar secara langsung serta-----------
berpartisipasi dalam Rapat Direksi.---------

15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat ---
Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan
ayat 12 Pasal ini harus dibuat secara -----
tertulis dan ditandatangani seluruh anggota -
Direksi yang hadir dan kemudian risalah -----
rapat tersebut disampaikan kepada seluruh ---
anggota Direksi.----------
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat ---
Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana -

dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.

16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 18

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di

bidang Pasar Modal. ----------

Apabila diangkat lebih dari seorang anggota - Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya --- dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.------

2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS -- untuk jangka waktu terhitung sejak ---------- pengangkatannya sampai penutupan RUPS ------- tahunan kelima berikutnya dengan tidak ------ mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan ---- sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan ------- kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris --- yang bersangkutan untuk membela diri.--------

3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan --- Komisaris adalah Warga Negara Indonesia ----- dan/atau Warga Negara Asing yang telah ------ memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan --- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan -------- peraturan perundang-undangan lainnya.--------

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan - Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah terjadinya -------- lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk -- mengisi lowongan itu dengan memperhatikan --- ketentuan perundang-undangan dan Anggaran --- Dasar. ----------

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan -- anggota Komisaris yang berhenti atau -------- dihentikan dari jabatannya atau untuk ------

mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.

7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

8. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.

9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir

apabila:

a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini;

b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

c. Meninggal dunia; atau

d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 19

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.
 Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.

4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.

5. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.

7. Dalam jangka waktu paling lambat 90

(sembilan puluh hari) setelah tanggal ------- pemberhentian sementara, Dewan Komisaris ---- harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut -- atau menguatkan keputusan pemberhentian ---- sementara tersebut.----------

Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota ---- Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan - untuk hadir guna membela diri. ----------

8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di ---- atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan ------ apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal ---- tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang - anggota Dewan Komisaris lainnya yang ------- ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan - harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 11. ----------

9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 -- Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil --- keputusan, maka pemberhentian sementara ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini -- menjadi batal. ----------

10. Apabila seluruh anggota Direksi ---------- diberhentikan sementara dan Perseroan tidak - mempunyai seorangpun anggota Direksi maka --- untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan -- untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan

kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 20

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.

4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:

 a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;

 b. Atas permintaan tertulis dari seorang

atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau--

c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) -- orang atau lebih pemegang saham yang ----- bersama-sama mewakili 1/10 (satu per ----- sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh -- saham dengan hak suara.----------

5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan --- oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan penggilan berdasarkan - surat kuasa dari Komisaris Utama. ----------

6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau ---- rapat yang diadakan bersama Direksi -------- disampaikan dengan surat tercatat atau ------ dengan surat yang disampaikan langsung ------ kepada setiap anggota Dewan Komisaris ------- dan/atau Direksi dengan mendapat tanda ------ terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum -- rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.--------

7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan ------ acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.-------

8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ---- kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan ---- usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan ---- terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan -- dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan ---- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan

yang sah dan mengikat.

9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.

10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.

12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.

13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.

14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap

anggota Dewan Komisaris lain yang ---------
diwakilinya;----------

b. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup ---
tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan -
suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---
secara lisan, kecuali ketua rapat ---------
menentukan lain tanpa ada keberatan dari
yang hadir;----------

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ---
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung -
dalam menentukan jumlah suara yang -------
dikeluarkan.----------

15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, - Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan -- melalui media telekonferensi, video --------- konferensi atau melalui sarana media --------- elektronik lainnya yang memungkinkan semua -- peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta --------- berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.--

16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat --- Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada --- ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat --- secara tertulis dan ditandatangani seluruh -- anggota Dewan Komisaris yang hadir dan ------ kemudian risalah rapat tersebut disampaikan -

kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. ———
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat ——
Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana –
dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat –
secara tertulis dan ditandatangani seluruh ——
Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang ———
hadir dan kemudian risalah rapat tersebut ——
disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris ——
dan anggota Direksi.———————————————

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris ——
dan/atau anggota Direksi yang tidak ————————
menandatangani hasil rapat sebagaimana ———
dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yang ———
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya ———
secara tertulis dalam surat tersendiri yang –
dilekatkan pada risalah rapat. ——————————

18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil ————
keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat ——
Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua ———
anggota Dewan Komisaris telah diberitahu ———
secara tertulis dan semua anggota Dewan ———
Komisaris memberikan persetujuan mengenai ——
usul yang diajukan secara tertulis dengan ——
menandatangani persetujuan tersebut. ————
Keputusan yang diambil dengan cara demikian –
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ——
Komisaris.———————————————————————

——RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN——

Pasal 21

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup.

4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan.

5. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.

6. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 22

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.

2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen.

Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang

saham.

3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.

4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu.
Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.

5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 23

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan ------ dilakukan sampai mencapai 20% (dua puluh ---- persen) dari jumlah modal ditempatkan dan --- disetor, dan hanya boleh dipergunakan untuk - menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh --- cadangan lain. ----------

2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah -- 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi ----- keperluan Perseroan.----------

3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --- Pasal ini yang belum dipergunakan untuk ----- menutup kerugian dan kelebihan cadangan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini -- yang penggunaannya belum ditentukan oleh - RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, ---- setelah memperoleh persetujuan Dewan ------- Komisaris dan memperhatikan peraturan ------ perundang-undangan agar memperoleh laba.-----

----------KETENTUAN PENUTUP----------

----------Pasal 24----------

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam ---- RUPS.----------

Akhirnya, penghadap bertindak sebagaimana ------- tersebut di atas menerangkan bahwa:----------

- Susunan pemegang saham Perseroan adalah ------ sebagai berikut : ----------

a. PT SAWIT SUMBERMAS SARANA Tbk, sebanyak ---

550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar Rupiah);

b. PT CITRA BORNEO INDAH, sebanyak 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp170.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh miliar Rupiah);

c. PT KALIMANTAN SAWIT ABADI, sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah);

d. PT MITRA MENDAWAI SEJATI, sebanyak 125.000.000 (seratus dua puluh lima juta) saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta Rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar Rupiah);

Akhirnya, penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak substitusi untuk memohon

persetujuan dan/atau pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk maksud itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh membuat dan menandatanganisurat-surat permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang berguna atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada yang dikecualikan.

Penghadap saya, Notaris, kenal.

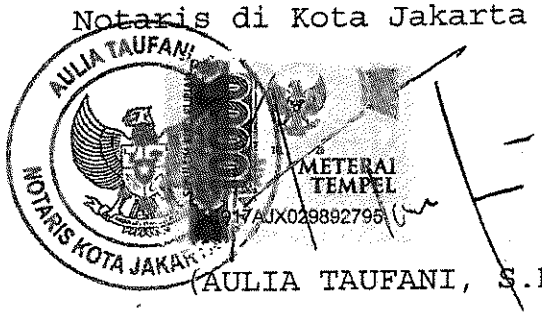
DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta Selatan, pada hari dan tanggal tersebu tdalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh:

1. Nyonya WINDI ASTRIANA, Sarjana Hukum, lahir di Ngawi, pada tanggal 13 (tiga belas) November 1991 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), Asisten Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Jelita Nomor 5, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 002, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3671065311910006;
2. Nona HAYYIK LANA LIE ULIN NUHA, Sarjana Hukum, lahir di Jepara, pada tanggal 1 (satu)

Maret 1997 (seribu sembilan ratus sembilan ---
puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan Raya Bekasi KM 18, -
Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 011, Kelurahan
Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, -
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---
Induk Kependudukan (NIK) 3175064103970014; ---
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---
penghadap, saksi-saksi, maka akta ini ----------
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan -
saya, Notaris.----------
Dilangsungkan dengan dua perubahan, yaitu karena
dua penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.---
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ----
sempurna. ----------
- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,



(AULIA TAUFANI, S.H.)